BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 25 2014 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENUNJANG KINERJA BAGI KADER POSYANDU DAN KADER PKK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam penyelenggaraan pembangunan maka dipandang perlu diberikan penunjang kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibuat Pedoman Pemberian Penunjang Kinerja bagi Kader Posyandu dan Kader PKK Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663):
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D):
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 33 Seri E);
- 4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
- 5. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);
- 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
- 7. Berita Acara Nomor 445.8/51-Kapermas/II/2014 tentang Penyusunan Draft Peraturan Walikota Bekasi tentang Petunjuk Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Kader Posyandu dan PKK Tahun Anggaran 2014 dan Berita Acara Nomor 400/84.a/Kapermas tentang Rapat lanjutan Teknis Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Kader Posyandu dan Kader PKK Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEDOMAN PEMBERIAN PENUNJANG KINERJA BAGI KADER POSYANDU DAN KADER PKK TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- 10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- 12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap terhadap Tuhan Yang Masa Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mecapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- 13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- 14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
- 15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- 16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi.
- 17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya dapat disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing- masing jenjang demi terlaksananya program PKK.
- 18. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.
- 19. Kader Posyandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dalam kegiatan dan pembinaan Posyandu, dan telah mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan (Keputusan Lurah) ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat, sepuluh (10) orang kader dari masing-masing Posyandu.
- 20. Kegiatan Integrasi Pelayanan Sosial Dasar di Posyandu, meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, pemantauan perkembangan dan pembentukan sikap yang positif dan produktif pada setiap siklus kehidupan manusia;

- b. Peningkatan ekonomi keluarga, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- e. Layanan KB: berupa suntik, pil dan kondom;
- f. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meliputi: immunisasi, lingkungan bersih dan sehat, penanggulangan HIV-Aids, malaria, TB dan DBD;
- g. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi: penyuluhan dan kunjungan rumah;
- h. Penyuluhan dan konseling yang berkenaan dengan: HIV/Aids, perdagangan manusia; kekerasan dalam rumah tangga.
- 21. Pos Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan Pos KB adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional di tingkat kelurahan.
- 22. Kader Pos KB adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dan mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan (Keputusan Lurah) ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat.
- 23. Tim Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Tim Pokja adalah Tim Penunjang Kinerja Kader Posyandu dan Kader PKK Tingkat Kota Bekasi.
- 24. Tim kelompok kerja Kecamatan yang selanjutnya di singkat Pokja Kecamatan adalah Tim Penunjang Kinerja Kader Posyandu dan Kader PKK Tingkat Kecamatan.
- 25. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakat yang ditetapkan oleh Camat yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.

- 26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang pembentukanya sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT). Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.
- 27. Pendamping Kader Posyandu selanjutnya disingkat PKP adalah relawan yang mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 28. Sarana Pelaporan Kegiatan PKK terdiri dari laporan pengurus PKK tingkat kecamatan dan kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.
- 29. Sarana Pelaporan Posyandu terdiri dari laporan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bulanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan motivasi kader Posyandu dan kader PKK agar lebih optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya pembangunan di wilayah Kelurahan se-Kota Bekasi.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi kader Posyandu dan kader PKK adalah:

- a. selektif dan tidak mengikat, dilaksanakan secara selektif dengan urgensi dan kepentingan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. transparansi, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh pihak;
- d. akuntabilitas, dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA

Pasal 5

(1) Susunan Tim Pokja Tingkat Kota terdiri dari:

a. Pengarah : Walikota Bekasi

b. Penanggungjawab: Wakil Walikota Bekasi

c. Koordinator : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan

d. Ketua : Kepala Kapermas Kota Bekasi

e. Sekretaris : Kasi DIP pada Kapermas Kota Bekasi f. Anggota : 1. unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi

(2 orang)

2. unsur BP3AKB Kota Bekasi (2 orang)

3. unsur Bappeda Kota Bekasi (2 orang)

4. unsur Kapermas Kota Bekasi (13 orang)

5. unsur BPKAD Kota Bekasi (2 orang)

6. unsur TP PKK Kota Bekasi (2 orang)

7. unsur Pendamping Kader Posyandu (PKP)

Kota Bekasi (2 orang)

(2) Susunan Tim Pokja Tingkat Kecamatan terdiri dari:

a. Penanggungjawab: Camat se Kota Bekasi (12 orang)

b. Ketua : Lurah se Kota Bekasi (56 orang)

c. Sekretaris : Kasi Kesos Kecamatan (12 orang)

d. Anggota : 1. unsur Kasi Kesos Kelurahan (56 orang)

2. unsur pokjanal Posyandu (UPTB PPLKB)

kecamatan (12 orang)

3. unsur pokja Posyandu (PLKB) kelurahan

(74 orang)

- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pokja Tingkat Kota dan Tim pokja Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Pendamping Kader Posyandu.

BAB V KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Pasal 6

- (1) Legalitas kader PKK Kecamatan ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- (2) Legalitas kader PKK Kelurahan ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Pengurus PKK Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua (1 orang);
 - b. Wakil Ketua (1 orang);
 - c. Sekretaris (2 orang);
 - d. Bendahara (1 orang);
 - e. Pokja I (1 orang);
 - f. Pokja II (1 orang);
 - g. Pokja III (1 orang); dan
 - h. Pokja IV (2 orang).
- (4) Pengurus PKK Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua (1 orang);
 - b. Wakil Ketua (1 orang);
 - c. Sekretaris (2 orang);
 - d. Bendahara (1 orang);
 - e. Pokja I (1 orang);
 - f. Pokja II (1 orang);
 - g. Pokja III (1 orang); dan
 - h. Pokja IV (2 orang).

BAB VI POSYANDU DAN KADER POSYANDU

Pasal 7

Posyandu aktif yang telah melaksanakan kegiatannya setiap bulan selama kurun waktu minimal dua tahun berturut-turut dibuktikan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

- (1) Legalitas kader Posyandu ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat berdasarkan hasil seleksi Pokja Posyandu.
- (2) Kader Posyandu terdiri dari sepuluh (10) kader aktif di Posyandu dengan minimal masa pengabdian/melakukan penimbangan secara terus menerus sebanyak delapan (8) kali dengan dibuktikan Keputusan Lurah.

BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tingkat Kota adalah:
 - a. melakukan validasi data kader Posyandu dan kader PKK penerima tunjangan kinerja di tingkat Kota;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pokja di Tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja kader Posyandu dan kader PKK;
 - c. bersama-sama Tim Pokja di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja kader Posyandu dan kader PKK;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap kwartal pemberian tunjangan kinerja kader Posyandu dan kader PKK untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bekasi;
 - f. Sarana Pelaporan Kegiatan PKK terdiri dari laporan kader PKK tingkat kecamatan dan kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tingkat Kecamatan adalah:
 - a. menetapkan legalitas penerima tunjangan kinerja kader Posyandu;
 - b. menetapkan legalitas penerima tunjangan kinerja kader PKK;
 - c. menetapkan legalitas posyandu sesuai dengan Pasal 6;
 - d. membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja kader posyandu dan kader PKK ditingkat kecamatan dan kelurahan;
 - e. memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan Posyandu dan PKK setiap bulannya;
 - f. membuat berita acara pemberian tunjangan kinerja kader posyandu dan PKK setiap semester (per 6 bulan).

- (3) Tugas pokok dan fungsi kader PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan adalah:
 - a. melaksanakan pembinaan 10 program pokok PKK bagi kader PKK sampai ke tingkat RT;
 - b. menyusun laporan kegiatan PKK tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah dilaksanakan;
 - c. menyampaikan laporan ke tim pokja tingkat kecamatan dimasingmasing wilayah kecamatan selanjutnya menyampaikan ke tim pokja tingkat kota.
- (4) Tugas kader Posyandu adalah:
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Posyandu;
 - b. mencegah terjadinya gizi buruk bagi batita/balita disekitar Posyandu;
 - c. mencegah terjadinya kematian Ibu dan Anak;
 - d. membuat laporan kegiatan posyandu setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
 - e. membuat berita acara penerimaan tunjangan kinerja setiap semester (per 6 bulan);
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan berita acara penerimaan kepada tim pokja tingkat kecamatan.
- (5) Tugas kader Pos KB adalah:
 - a. memberikan motivasi penyuluhan dan konseling perorang pada PUS belum ber-KB;
 - b. motivasi/konseling perorangan terhadap peserta KB;
 - c. kegiatan pelayanan program KB pada masyarakat meliputi pelayanan KIE, Advokasi, Konseling dan pelayanan kontrasepsi;
 - d. pendataan keluarga, penyuluhan dan penggerakan masyarakat;
 - e. pencatatan dan Pelaporan.

BAB VIII SYARAT-SYARAT

Pasal 10

(1) Kader Posyandu dan kader PKK penerima tunjangan kinerja adalah masyarakat yang diajukan oleh Lurah dan diketahui Camat.

- (2) Kader Posyandu dan kader PKK penerima tunjangan kinerja bukan pegawai Kecamatan, Kelurahan, instansi/lembaga/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat atau Lurah.
- (3) Kader Posyandu dan kader PKK penerima tunjangan kinerja diharuskan memiliki rekening bank untuk proses pencairan.

Pasal 11

Kader posyandu yang mendapatkan tunjangan kinerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kader yang telah bertugas di posyandu secara aktif sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan keputusan Lurah dan diketahui Camat;
- b. kader dimaksud pada huruf a terdiri dari kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader Bina Keluarga Remaja (BKR), kader Bina Keluarga Lansia (BKL), kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kader PAUD, dan atau kader Pos KB;
- kader harus membuat Laporan bulanan yang dikoordinir oleh Ketua Tim Pokja Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disampaikan ke KAPERMAS;
- d. Lurah menetapkan kader posyandu yang menerima tunjangan kinerja posyandu;
- e. Posyandu aktif adalah posyandu yang telah dan melaksanakan kegiatan setiap bulan selama minimal dua tahun berturut-turut dibuktikan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

Kader PKK yang mendapatkan tunjangan kinerja harus memenuhi:

- a. Kader PKK Kecamatan dan Kelurahan secara aktif terlibat dalam kegiatan PKK di Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- b. Kader PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- c. Kader PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.

d. Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan yang menerima tunjangan kinerja adalah Ketua dan Wakil Ketua TP PKK yang menjabat saat itu dan jika terjadi pergantian maka otomatis digantikan oleh Ketua dan Wakil Ketua TP PKK yang baru berdasarkan usulan dari Camat dan Lurah.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi kader Posyandu dan kader PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014.

BAB X KETATALAKSANAAN

Pasal 14

Tata laksana pemberian tunjangan kinerja bagi kader Posyandu dan kader PKK adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan mengajukan daftar penerima tunjangan kinerja sesuai Pasal 9 ke Tim Pokja Tingkat Kota, dan melampirkan foto copy identitas penerima yang masih berlaku;
- b. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan mengajukan usulan jumlah dana penerima tunjangan kinerja sebagaimana tercantum pada huruf a;
- c. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan menyampaikan bukti penerimaan tunjangan kinerja asli atau stempel basah kepada Tim Pokja Kota Bekasi yang telah ditanda tangani atau cap jempol tangan kiri oleh kader posyandu dan kader PKK;
- d. Tim Pokja Tingkat Kota melakukan validasi data sesuai dengan Pasal 9 dan sebagaimana tercantum pada Pasal 12;
- e. Tim Pokja Kota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) selaku Ketua Tim Pokja Tingkat Kota menyampaikan daftar penerima tunjangan kinerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sesuai usulan daftar penerima tunjangan kinerja kader Posyandu dan kader PKK;
- f. BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai usulan ke Bank BJB dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan;

- g. Bank BJB dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi menyalurkan/men-transfer ke nomor rekening bank penerima tunjangan kinerja kader Posyandu dan kader PKK sebagaimana huruf b;
- h. Besaran jumlah tunjangan kinerja kader Posyandu dan kader PKK Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan ditransfer ke nomor rekening bank penerima tunjangan kinerja kader posyandu dan kader PKK.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 4 Juli 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 25 TAHUN 2014 Tanggal : 4 Juli 2014

DAFTAR ISIAN DATA POSYANDU

Nama Posyandu	:	
Alamat	:	Jalan
RT/RW	:	
Dusun/Lingkungan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
Bulan	:	
Tahun	:	
Nama pengisi	:	
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
SUMBER DATA UNTU	IK ME	NGISI DATA POSYANDU
1		
2		
3		
4		
Nama & Tanda tangar	1	

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DATA POSYANDU

		. DOOY/ANDII	
	ICATATAN "MASTER DATA	A POSYANDU"	
1.	Nomor Urut :		
	Diisi dengan angka latir		iama sesuai dengan
0	nomor urut seperti : 01,02	2,03, dan seterusnya.	
2.	Tahun :		
	Diisi dengan tahun penda		
3.	Jenis Posyandu , pilih stra	ata posyandu	
	Pratama		
	Madya		
	_		
	Purnama		
	D. 4 a. a. a. l. a. l	_	
	Mandiri		
	Lain-lain	-	
	Lairi-iairi		
1	Nama Posyandu		
7.	Diisi nama posyandu		
5	Alamat Posyandu		
Ο.	Diisi alamat posyandu		
6	Penanggungjawab Umum		
0.	Diisi nama penanggung ja		
7	Penanggungjawab Operas		
,	Diisi nama penanggungjav		
8	Ketua Pelaksana		
0.	Diisi nama ketua pelaksar		
9.	Sekretaris		
	Diisi nama sekretaris		
	Jumlah Kader Posyandu.		
	Aktif	1	
	AKIII		or arry
	Tidak Aktif		Orang
	Tiddix / tixtii		Orang
4.			
10	O. Petugas		
	Petugas KB	Ada / Tidak	
	Petugas Medis	Ada / Tidak	
	Bidan Desa	Ada / Tidak	

1	1	. Terintegra	asi Program

PAUD	Ada / Tidak
ВКВ	Ada / Tidak
Terpadu/Lainnya	Ada / Tidak

II. PENCATATAN "DATA UMUM POSYA	ANDU	SYA	POS	UMUM	"DATA	IAN	PENCATA	П.
---------------------------------	------	-----	-----	------	-------	-----	---------	----

1.	Tahun :
	Diisi dengan tahun pendataan.
2.	Bulan:
	Diisi dengan bulan pendataan.
3.	Jumlah Pengunjung

3 3 3		
Jml Bayi (0-11 Bln)		Bayi
Jml Baduta (12-23 Bln)		Bayi
Jml Balita (24-59 Bln)		Bayi
WUS		Orang
PUS		Pasangan
Ibu	Hamil	Menyusui
	Orang	Orang

4. Jumlah Bayi

Lahir	Bayi
Meninggal	Bayi

5.	Jumlah	Kematian	Ibu ham	nil. salin	nifas
Ο.	Jannan	1 Cilia Ciali	iba ilali	III, Jaiii	, illias

Oran

6. Jumlah Petugas Hadir

Kader PKK Posyandu	Orang
PLKB/PKB	Orang
Medis dan Paramedis	Orang

	_				
7				16	Nifas
,	. , ,	ILLI	ıan	11111	MHAS

Dapat Fe	Orang
Dapat Vit A	Orang

8. **Ibu Hamil**

KEK	Orang
Anemia	Orang

III. PENCATATAN "KEGIATAN POSYANDU"

Tahun:

Diisi dengan tahun pendataan.

1. **Bulan** :......

Diisi dengan bulan pendataan.

2. Ibu Hamil

Jml Ibu Hamil	Orang
Jml Bumil Yang Memeriksakan diri	Orang
Jml Yang Mendapat Fe	Orang

3. Jumlah Yang Menyusui :..

4. Jumlah Peserta KB Yang Mendapat Pelayanan Ulang

KONDOM	Orang
PIL	Orang
SUNTIK	Orang

5. Penimbangan BALITA

Jml Balita (S)asaran Posyandu	BALITA
Jml BALITA punya (K)MS	BALITA
Jml BALITA (D)itimbang	BALITA
BALITA (Naik) BB	BALITA
Jml BALITA (BGM)	BALITA
Jml BALITA BGM Laki-laki	BALITA
Jml BALITA BGM Perempuan	BALITA

6. Jumlah BALITA

DAPAT VITAMIN A	BALITA							
KMS YANG KELUAR		BALITA						
Dapat Fe	Fe-1	Fe-2						
	BALITA	BALITA						
BALITA Dapat PMT		BALITA						

7. Jumlah BALITA Yang Diimunisasi

HEPATITIS 0-7 HARI	BALITA									
BCG	BALITA									
DPT-HB	I II			III						
	BALITA	BALITA	Д	BALITA						
	I	П		III IV						
POLIO										
	BALITA	BALITA		BALITA	BALITA					
CAMPAK	BALITA									
HEPATITIS	B-I	B-II		B-III						
	BALITA	BALITA		BALITA						
TT	I		II							
	BALITA			BALITA						

8. BALITA Yang Menderita DIARE

Jumlah BALITA Diare	BALITA
Jumlah BALITA Dapat Oralit	BALITA

IV. PENCATATAN "SARANA POSYANDU"

1.	Tahun :	4	
	Diisi dengan tahun p	endat	aan.
2.	Tempat Pelayanan		
	Gedung Sendiri	••••	Ada/Tidak
	Menumpang		Ya/Tidak
	Mebeleur		Ada/Tidak
3.	Jml Timbangan		
	Bayi		Buah
	BALITA		Buah
	IBU		Buah
			,
4.	Jml Buku Kesehatai	n Ibu	dan AnakBuah
5.	Jml Formulir SIP		Buah
6.	Jml Blanko SKDN		Buah
7.	Jml Buku Catatan K	(euan	gan Buah

8. Jml Alat Peraga Penyuluhan Buah

V. PENCATATAN "PEMBINAAN POSYANDU" PER KELURAHAN

1. **Tahun** :...... Diisi dengan tahun pendataan.

2. Alokasi Dana

APBN	Rp
APBD Provinsi	Rp
APBD Kabupaten/Kota	Rp
APBD Desa	Rp
Dana Masyarakat	Rp
Dana Lainnya	Rp

3. Pembinaan Posyandu Menggunakan Kebijakan

Gubernur	Ya/Tidak
Bupati/Walikota	Ya/Tidak
Camat	Ya/Tidak
Ka Desa/Lurah	Ya/Tidak

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 25 TAHUN 2014 Tanggal : 4 Juli 2014

PROSES PEMASUKAN DATA DALAM BENTUK TABEL SIAP IMPOR PADA SI POSYANDU

I. FORMAT DAFTAR POSYANDU

Tahun :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kodya :
Provinsi :

A ADA DATA	JN WARGA	R POSYANDU	A POSYANDU	POSYANDU	T POSYANDU	AT POSYANDU ING JAWAB UMUM SGUNG JAWAB ERASIONAL A PELAKSANA	SEKRETARIS	TERINTEGR ASI PROGRAM ELL BUTTER			JUMLA H KADER POSYA NDU		UGAS KB	N PARAMEDIS	AN DESA	KETERANGAN		
ISI 1 BIL	RUKUN	NOMOR	STRATA	NAMA	ALAMAT	PENANGGUNG	PENANGGUNG OPERASIO	KETUA	SEK	PAUD	BKB	TERPADU	AKTIF	TIDAK AKTIF	PET	MEDIS DAN	BIDAN	KETI
* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PENJELASAN FORMAT DAFTAR POSYANDU

KOLOM		PENJELASAN								
	Tahun	: Diisi Tahun Pendataan								
	Desa/Kelurahan	: Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit)								
	Kecamatan	: Diisi Kode Kecamatan (2 Digit)								
	Kab/Kota	: Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit)								
	Provinsi	: Diisi Provinsi (2 Digit)								
	Isi 1 bila ada Data									
*	Diisi Nomor Urut									
1	Diisi Kode RW (seperti no urut)									
2	Diisi Nomor Urut Posyandu									
3	Jenis posyandu :									
4	Diisi 1 bila posyand	u Pratama								
	Diisi 2 bila posyand	u Madya								
	Diisi 3 bila posyand	u Purnama								
	Diisi 4 bila posyand	u Mandiri								
	Diisi Nama Posyand	u								
5	Diisi Alamat Posyan	du								
6	Diisi Nama, Penanag	ggung Jawab Umum Posyandu								
7	Diisi Nama, Penango	gung Jawab Oprasional Posyandu								
8	Diisi Nama, Ketua P	elaksana Posyandu								
9	Diisi Nama, Sekreta	ris Posyandu								
10	Diisi 1 bila ada data	, 0 bila tidak ada data								

11	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
12	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
13	Diisi Jumlah Kader posyandu yang aktif
14	Diisi Jumlah kader posyandu yang tidak aktif
15	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
16	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
17	Diisi 1 bila ada data, lalu Diisi 0 bila tidak ada data
18	Keterangan
19	
CATATAN	:

II. FORMAT DATA HASIL KEGIATAN POSYANDU

Tahun :

Posyandu : Rukun Warga :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan : Kab/Kota :

Provinsi :

,			
	3		
	BULAN PEND,	DATAAN —	
	JML YANG MEMERIKSAKAN	N DIRI	BU HA
	JML YANG DAPAT Fe		MIL
	JUMLAH YANG	MENYU	INSCI
	KONDOM		PE KE ME
	PIL		JMLA SERT 3 YAN INDAI T LAYAI ULAN
	SUNTIK		TA IG PA NA
	JML BALITA SASARAN POSY (S)	POSYANDU	PEN
	YANG PUNYA KMS (K)		IIMBA
	YANG DITIMBANG (D)		NGAI
	YANG NAIK		N BAL
_	YANG DI BAWAH GARIS ME (BGM)	MERAH	.ITA (.
	AKI-L	AKI	JUML
	JUMLAH BGM PEREMPUAN	Z	.AH)
	YANG DAPAT VITAMIN	⋖	J
	KMS YANG KELUAR		UML
	1	YAN DAF Fe	AH BA
-	2	PAT	ALITA
	YANG DAPAT PMT		A
	HEPATITIS 0-7 HARI		
	BCG		
-	_	DI	
	=	PT-H	JU
	≡	В	MLA
	-		Н ВА
	=	POI	ALIT <i>A</i>
	≡	LIO	A YAN
	N		IG D
	CAMPAK		IIMU
	-	HE	JNISA
	П	PAT S	ASI
	III	ITI	
		Т	
	=	Т	
	JUMLAH BALITA		BALITA YANG
	JUMLAH BALITA DAPAT OF	ORALIT	DIARE
	R A N G A N	ETE	K

PENJELASAN FORMAT DATA HASIL KEGIATAN POSYANDU

KOLOM		PENJELASAN									
	Tahun	: Diisi Tahun Pendataan									
	Posyandu : Diisi Nomor Urut Posyandu (2 Digit)										
	Rukun Warga : Diisi Kode Rukun Warga (2 Digit)										
	Desa/Kelurahan : Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit)										
	Kecamatan	: Diisi Kode Kecamatan (2 Digit)									
	Kab/Kota : Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit)										
	Provinsi	: Diisi Provinsi (2 Digit)									
	Diisi 1 bila ada data										
*	Diisi Nomor Urut										
1	Diisi Bulan Pendataan										
2	Diisi Jumlah Ibu hamil										
3	Diisi Jumlah ibu hamil yang memeriksakan diri										
4	Diisi Jumlah ibu hamil yang dapat Fe										
5	Diisi Jumlah yang menyusui										
6	·	ta KB yang mendapatkan pelayanan ulang berupa									
7	Kondom										
8	Diisi Jumlah pesert Pil	ta KB yang mendapatkan pelayanan ulang berupa									
9	·	ta KB yang mendapatkan pelayanan ulang berupa									
10	Suntik										
11	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang naik)									
12	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang punya KMS)									
13	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang ditimbang)									
14	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang naik)									
	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang dibawah garis merah)									

15	Diisi Jumlah Penimbangan balita (Jumlah BGM laki-laki)
16	Diisi Penimbangan balita (Jumlah BGM Perempuan)
17	Diisi Jumlah balita yang mendapat vitamin A
18	Diisi Jumlah balita KMS yang keluar
19	Diisi Jumlah balita yang dapat Fe-1
20	Diisi Jumlah balita yang dapat Fe-2
21	Diisi Jumlah balita yang dapat PMT
22	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis 0-7 hari
23	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi BCG
24	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi DPT-HB-I
25	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi DPT-HB-II
26	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi DPT-HB-III
27	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-I
28	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-II
29	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-III
30	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-IV
31	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Campak
32	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis-l
33	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis-II
34	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis-III
35	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi TT-I
36	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi TT-II
37	Diisi Jumlah balita yang menderita Diare
38	Diisi Jumlah balita yang mendapatkan Oralit
39	Diisi Keterangan
CATATAN	V :

Untuk pengisian Format Data Hasil Kegiatan (Komputer) didapat dari

kalkulasi :

Format 2: REGISTER BAYI DAN BALITA DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU

Format 4: REGISTER IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA POSYANDU

Format 6: DATA HASIL KEGIATAN POSYANDU

III. FORMAT DATA UMUM POSYANDU

Tahun :

Posyandu : Rukun Warga : Desa/Kelurahan :

Kecamatan : Kab/Kota :

Provinsi :

A		N		JUN	ЛLАН F	PENG	UNJ	JNG			IMLAH BAYI	D A	JUMI	_AH PET HADIR	UGAS	JN IB			3U .MIL	
A ADA DATA		PENDATAAN	BULAN	A 13-24 (BADUTA)	25-59 AN	S	S		IBU	AHIR	GGAL	KEMATIAN IBU L, MELAHIRKAN NIFAS	2 PKK NDU	/PKB	DAN	NIF YAI MEN PA	NG IDA	¥	۸II۸	KETERANGAN
ISI 1 BIL		BULAN F	BAYI 0-12	BALITA BULAN (B	BALITA BUL	SUW	PUS	HAMIL	MENY USUI	LAH	MENINGGAL	JML KEN HAMIL, N	KADER PKK POSYANDU	PLKB/	MEDIS DAN PARAMEDIS	>	VITAMIN	KE	ANEMIA	KETE
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PENJELASAN FORMAT DATA UMUM POSYANDU

KOLO M	PENJELASAN
	Tahun : Diisi Tahun Pendataan Posyandu : Diisi Nomor Urut Posyandu (2 Digit) Rukun Warga : Diisi Node Rukun Warga (2 Digit) Desa/Kelurahan : Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit) Kecamatan : Diisi Kode Kecamatan (2 Digit) Kab/Kota : Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit) Provinsi : Diisi Provinsi (2 Digit) Diisi 1 bila ada Data Diisi Nomor urut Diisi Bulan Pendataan Diisi Jumlah Bayi Diisi Jumlah BADUTA (Balita dibawah umur dua tahun) Diisi Jumlah Balita Diisi Jumlah Pengunjung WUS (Wanita Usia Subur) Diisi Jumlah Pengunjung PUS (Pasangan Usia Subur)
10 11 12 13 14	Diisi Jumlah Pengunjung Ibu hamil Diisi Jumlah Pengunjung Ibu Menyusui Diisi Jumlah Bayi lahir Diisi Jumlah Bayi Meninggal Diisi Jumlah kematian Ibu hamil melahirkan Nifas Diisi Jumlah petugas hadir kader Pkk Posyandu
15 16 17 18 19 20	Diisi Jumlah petugas hadir PLKB Diisi Jumlah petugas hadir medis dan paramedis Diisi Jumlah ibu nifas yang mendapat Fe Diisi Jumlah ibu nifas yang mendapat vitamin Diisi Jumlah ibu hamil KEK Diisi Jumlah ibu hamil Anemia Diisi Keterangan
CATATAI	

Untuk Pengisian Format Data Umum Posyandu didapat dari Kalkulasi:

Format 1 CATATAN IBU HAMIL, KELAHIRAN, KEMATIAN BAYI, DAN KEMATIAN IBU HAMIL, MELAHIRKAN /NIFAS.

Format 3 REGISTER WUS DAN PUS DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU.

Format 5 : DATA POSYANDU

IV. FORMAT DATA SARANA POSYANDU

Tahun :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

ADA		71	ر الا	TEM	PAT PELAY	ANAN	TIN	MBANG	AN	Z Z	프		BUKU	ALAT	
ISI 1 BILA DATA	ON	ΙŤΨ	NOMOR	GEDUN G SENDIRI	MENUM PANG		BAYI	BALI TA	IBU	BUKU KESEHAT IBU DAI ANAK	FORMULIR SIP	BLANKO SKDN	CATATA N KEUAN GAN	PERAGA PENYULU HAN	KETERANG AN
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PENJELASAN FORMAT DATA SARANA POSYANDU

KOLOM	PENJELASAN							
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	PENJELASAN Tahun : Diisi Tahun Pendataan Desa/Kelurahan : Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit) Kecamatan : Diisi Kode Kecamatan (2 Digit) Kab/Kota : Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit) Provinsi : Diisi Provinsi (2 Digit) Disi 1 bila ada data Diisi Nomor urut Diisi Kode Rukun Warga Diisi Kode Urut Nomor Posyandu Diisi Tempat Pelayanan dengan Gedung Sendiri, jika punya isi 1, tidak is 0 Diisi Tempat Pelayanan Menumpang jika menumpang isi 1 jika tidak isi 0 Diisi Tempat Pelayanan Membeleur jika ada isi 1 , jika tidak ada isi 0 Diisi Jumlah Timbangan Bayi Diisi Jumlah Timbangan Balita Diisi Jumlah Timbangan Ibu Diisi Jumlah Buku kesehatan Ibu dan anak							
13 14 15	Diisi Jumlah Buku kesenatan ibu dan anak Diisi Jumlah Formulir SIP Diisi Jumlah Blanko SKDN Diisi Jumlah Buku Catatan Keuangan							
	Diisi Jumlah Alat Peraga Penyuluhan Disi Keterangan							
CATATAN	I :							

V. FORMAT DATA PEMBINAAN PER KELURAHAN

FORMAT DATA PEMBINAAN

Tahun : Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi :

ADA		KODE	JUMLAH DANA POSYANDU						К	EBIJAKAN PEME	BINAAN POSYAI	NDU		
BILA/	No.				SOMEATER	AT OUTAIN				KEPUTUSAN			RUMAH TANGGA	KETERANGAN
<u>₹</u>		DESA/KEL	APBN		APBD		SWADAYA		GUBERNUR	BUP/WALIKOT	KEPUTUSAN CAMAT	KEPUTUSAN KADES/KAKEL	MISKIN	
<u>s</u>			74 211	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	MASYARAKAT	LAINNYA		A				
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1												
1	2	2												
1	3	3												
1	4	4												
1	5	5												
1	6	6												
1	7	7												
1	8	8												
1	9	9												

PENJELASAN FORMAT DATA PEMBINAAN

KOLOM		PENJELASAN									
	Tahun	: Diisi Tahun Pendataan									
	Kecamatan	: Diisi Kode Kecamatan (2 Digit)									
	Kab/Kota	: Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit)									
	Provinsi	: Diisi Provinsi (2 Digit)									
*		•									
1	Disi 1 bila ada dat	a									
2	Diisi Nomor urut										
3	Diisi Kode Desa (sesuai nomor urut)										
4	Diisi Jumlah Dana APBN										
5	Diisi Jumlah Dana dari APBD Provinsi										
6	Diisi Jumlah Dana dari APBD Kabupaten										
7	Diisi Jumlah Dana	dari APBD Desa									
8		dari Swadaya Masyarakat									
9	Diisi Jumlah Dana										
10		ijakan berdasarkan Keputusan Gubernur									
11		ijakan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota									
12	Diisi Contreng Keb	ijakan berdasarkan Keputusan Camat									
13	Diisi Contreng Keb	ijakan berdasarkan Keputusan Kades/Kakel									
14	Diisi Jumlah Rum	ah Tangga Miskin									
	Disi Keterangan										
CATATAN	N : Khusus untuk p	engisian di Pokjanal Kecamatan									

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 25 TAHUN 2014

Tanggal: 4 Juli 2014

FORMAT SIP MANUAL

FORMAT 1: CATATAN IBU HAMIL, KELAHIRAN, KEMATIAN BAYI, DAN KEMATIAN IBU HAMIL, MELAHIRKAN/NIFAS

NO	NA	MA	NAMA DAVI	TANCCALLALUD	TANGGAL M	ENINGGAL	KET
INO	IBU	BAPAK	NAMA BAYI	TANGGAL LAHIR	BAYI	IBU	KEI
1	2	3	4	5	6	7	8

FORMAT 2: REGISTER BAYI DAN BALITA DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU

		ir		NA	MA	А			ŀ	HASI	L P	ENI	MB	ANG	AN					LAY						Р	EMI	BEF	RIAI	N IIV	1UN	IISA	SI				
No	Nama Balita/Bayi	Tanggal, bulan, tahun lahir	BBL (Kg)	АУАН	IBU	OMPOK DASA WISMA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	4GUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	SIRUP BESI		VITAMIN A		ORALIT	BCG	DPT			POLIO		Ţ		CAMPAK	HEPATITIS			L BAYI MENINGGAL	CATATAN
	ı	Tang				KEL		F						1	SE)	Ž	Q	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	_	=	=	-	=	=	//		-	=	Ш	TGL	
_	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
								\angle	\angle	\angle	\angle	_	\angle	\angle	\angle	\angle		\angle																			
								\angle	4	\angle	\angle	4	\angle	_	4	\angle	_	\angle																			
							$\overline{}$	$\overline{}$	$\langle \cdot \rangle$	$\overline{}$	$\langle \ \ \rangle$	< >	$\langle \cdot \rangle$	-	\leftarrow	\angle	_	\angle																			
							$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	-	$\overline{}$	$\overline{}$	-																				
								$\overline{}$		$\overline{}$	$\overline{}$	-	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$																				
												$\overline{}$					$\overline{}$																				
																	$\overline{}$																				
														/	\angle																						
							$\overline{/}$		\nearrow		$\overline{/}$	$\overline{/}$					$\overline{/}$																				
															$\overline{}$		$\overline{}$																				
												$\overline{}$					$\overline{}$																				

FORMAT 3 REGISTER WUS DAN PUS DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU

							JMLAH ANAK			PE	MB	ERIA	·Ν		₹		GAN AN	
					_						NUN	VISA:	SI TT	-	DIPAKAI			
ON	NAMA WUS & PUS	UMUR	NAMA SUAMI	TAHAPAN KS	KELOMPOK DASAWISMA	YANG HIDUP	MENINGGAL PADA UMUR	PENGUKURA N LILA <=ATAU> 23,5 CM	KAPSUL YODIUM BULAN	I	П	Ш	IV	V	JENIS KONTRASEPSI YANG DIF	TGL/BLN	JENIS KONTRASEPSI	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	17	18	19

FORMAT 4 REGISTER IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA POSYANDU

			SMA	ΑF	ND TA AN								HAS	SIL P	ENII	MBA	NGAN	l			TA	ABLE MB/ ARA	4Η	II	MUN	NISA:	SI TT	Γ	
ON	NAMA IBU	UMUR	ALAMAT KLP DASAWISMA	TGL	UMUR KEHAMILAN	HAMIL KE	FILA	PMT PEMULIHAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	INNC	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	_	BKS	=	_	=	III	ΛΙ	>	CATATAN
—	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

FORMAT 5 DATA POSYANDU

NO	BULAN		JL	IMLAH F	ENGUN	JUNG		JUMLA	H BAYI	11.18.41. 61.1	JLH F	PETUGAS	HADIR	
		BAYI 0-12 BULAN	BALITA 1-5 TAHUN	WUS	PUS	HAMIL	MENYUSUI	LAHIR	WAFAT	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN NIFAS	KADER PKK POSYAND	PLKB	MEDIS DAN PARAMEDIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JU	MLAH													

FORMAT 6 DATA HASILKEGIATAN POSYANDU

<u></u>	ON	
2	BULAN	
3	JUMLAH	IBU
4	JUMLAH YANG MEMERIKSAKAN DIRI	HAMI
ις	JUMLAH YANG DAOAT Fe	
9	JUMLAH YANG N	YANG MENYUSUI
7	KONDOM	PE KE M
∞	NI.	JMLA ESER B YAN END, AT ELAY, AN JLAN
6	SUNTIK	TA NG AP AN
10	JUMLLAH BALITA SASARAN POSYANDU (S)	
11	YANG PUNYA KMS (K)	
12	YANG DITIMBANG (D)	NGAN MLAH
13	YANG NAIK	BALIT
14	YANG DI BGM	ГА
15	YANG DAPAT VIT A	
16	KMS YANG KELUAR	JUML
17	1	YA DA
18	2	NG PAT
19	YANG DAPAT PMT	A
20	BCG	
21	_	
22	=	DPT
23	Ξ	JI
24	-	UMLA
25	=	AH BA
26	III	
27	IV	YANC
28	YANG DAPAT IMUNISASI CAM	AMPAK
29	1	
30	=	ASI EPATI
31	III	—— ГIS
32	1	Т
33	=	Т
34	JUMLAH BALITA	BAL YAI MEN I T DIA
35	JUMLAH BALITA DAPAT ORA	NG DER A
36	KETERANGAN	GAN
	-	

WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 25 TAHUN 2014

Tanggal: 4 Juli 2014

I. PELAPORAN POKJANAL POSYANDU PROVINSI

FORMAT LAPORAN POKJANAL POSYANDU PROVINSI TAHUN...

PROVINSI:

NO.	KAB/KOTA	FREKWENSI PERTEMUAN POKJANAL			STR	ATA F	OSYA	NDU			ALO	KASI ANG	GARANI	DARI PUSAT (F	Rp)				SK	DN					DU YANG EGRASI PAUD	POSYANI TERINTI DNG	GRASI	AKSE	ILAH PTOR B	KET
ı		POSYANDU	PRAT	_	-	_	PUR	_	1	DIRI	DEPDAGRI	DEPKES	BKKBN	DEPDIKNAS	LAINNYA	_	S	-	K	_)	N	_	JML	(%)	JML	(%)	Jml	(%)	
\perp			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml		Jml	(%)						Jml						Jml								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
-1																			Π			П								
2																	П			Г	\Box	П						$\overline{}$		
3																														
4																	Г	П		Г	\Box	П								
- 5																						П								
6																	\Box	\Box	\top	Г	\Box	П								
7																	П			П	\Box	П								
8																	${}^{-}$			\Box	\Box	П								
9																	Г	\Box		Г	\Box	П								
9 10																	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	П								
11																	${}^{-}$	\Box	T	T	$\overline{}$	П	_							
12																	\vdash	\vdash	T	\vdash	\vdash	М								
13																	${}^{-}$	\Box		Г	$\overline{}$	П								
14 15 16 17																	\vdash			Г	\Box	П								
15																	\Box			Г	\Box	П								
16																	\Box			Г	\Box	П	_							
17																	Г	\Box		Г	\Box	\Box								
18																	\vdash	\Box	T	\vdash	${}$	\Box								
19																	\vdash	\Box		\vdash	\Box	\Box	_							
18 19 20				T		T											\vdash	\Box	T	\vdash	${}$	\Box								
	JUMLAH																													

II. PELAPORAN POKJANAL POSYANDU KOTA

FORMAT LAPORAN POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA TAHUN...

KAB/KOTA:

NO.	KEC	FREKWENSI PERTEMUAN POKJANAL			ST	RATA	POSYA	NDU				ALOKA	SI ANGG	ARAN (RP	")				SK	DN				POSYANDI TERINTEC DNG PA	GRASI	POSYANDI TERINTEC DNG B	RASI		PTOR	KET
		POSYANDU	PRAT	AMA	MAI	DYA	PURI	AMA	MAN	DIRI	BPM	DINKES	PP&KB	DIKNAS	LAINNYA		S	I—	K	_	0	<u> </u>	N	JML	(%)	JML	(%)	Jml	(%)	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)						Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)		()		(1-7)		(,	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1																						П							\Box	
2																														
3																														
4																														
5																			_	<u>L</u>	Ш	\bigsqcup							$oldsymbol{\square}$	
6																			╙	<u> </u>	$ldsymbol{ley}}}}}}}$	<u> </u>							oxdot	
7																		_	₩	<u> </u>	$ldsymbol{ldsymbol{eta}}$								igsquare	
8																			╙	<u> </u>	$ldsymbol{ley}}}}}}}$	<u> </u>							oxdot	
9			<u> </u>														Ш		ـــــ	<u> </u>	$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	\sqcup							igspace	
10																		<u> </u>	₩	⊢	_								$\vdash \vdash$	
11				<u> </u>													<u> </u>	<u> </u>	₩	╙	<u> </u>								$\vdash \vdash \vdash$	
12			_	<u> </u>									_			_	\vdash	 	₩	├	\vdash	 			_		├──		$\vdash \vdash$	
_			\vdash	<u> </u>			_									<u> — </u>	\vdash	 	\vdash	├	\vdash	├─┤			_			<u> </u>	$\vdash \vdash$	
15			\vdash	\vdash								_	_			\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	├─┤	-		-		_	<u> </u>	\vdash	
16			\vdash	\vdash								_	_			\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	 	-		-		_	<u> </u>	\vdash	-
17			\vdash	\vdash								\vdash	\vdash	_		\vdash	\vdash	\vdash	+	├	\vdash	├─┤			-		\vdash	\vdash	\vdash	$\overline{}$
18			\vdash	\vdash			\vdash									\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	├	\vdash	├─┤	 		_		\vdash	\vdash	\vdash	
19			\vdash	\vdash												\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	-		\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	
20			-													\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash			\vdash				\Box	$\overline{}$
	JUMLAH																													

III. PELAPORAN POKJANAL POSYANDU KECAMATAN

FORMAT LAPORAN POKJA POSYANDU KECAMATAN TAHUN ...

KECAMATAN:

				STRATA	POSYANDU		JUNIAH	5	UMBER	PENDANAAI	N			SKI	ON			JML ANAK YG		J.	JMLAH			JUNE	AH MENING	GAL		KEGIA	TANIN	TEGRASI	PROG	RAM KE	
NO.	NAMA DESA/KEL	JML POSYANDU					KADER		Ī	SWADAYA		5			0		N	MENGALAMI		IBU HAMIL	L	ASI		ANAK		MELAHIR		POS			JML	AKSEPT	KET
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	AKTIE	APEDDES	ADD	MA SYARA KAT		Jml (1	E) Jml	(%)	Jml	(%) Jm	(%)	BGM	JML	BUKU KIA	STIKER P4K	EKSKLUSIF	BAYI	BALITA (12 - 59 BULAN)	IBU HAVIL	KAN	NIFAS	PAUD	a Ka	LAIN-LAIN	PUS	OR KE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)	(2)	(10)	(11)	(12)	(12) (14	0 (15)	(15)	(17) (18) (19	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(25)	(27)	(25)	(29)	(20)	(21)	(32)	(33)	(34)	(3.5)	(36)
1															\Box																		
2																	\Box																
3														П			П																
4														П																			
5																	\perp																
6																																	
7																	\Box																
8																	\perp																
9																																	
10																	\Box																
11																\perp	\perp																
12														Ш			\perp										<u> </u>						
13																	\Box																
14															_		\perp										\Box						
15														Ш	_	_	\perp										<u> </u>	\square					$\overline{}$
												\perp		Ш			Ш										<u> </u>	<u></u>	\Box				
17																	\perp										\Box						
15												\perp		Ш	_	\perp	\perp										—'	\vdash					\vdash
19									\perp			\sqcup		Ш	_	\perp	\perp										ш'	<u></u>	\sqcup				\vdash
20													_	Ш	_	\perp											—'	\vdash					
	JUNIAH																																

IV. PELAPORAN POKJA POSYANDU KELURAHAN

FORMAT LAPORA N POKJA POSYANDU DE SA/KELURAHAN TAHUN ...

DESA K ELUKAHAN

				STRATA	POSYANDU		5	UMBER	R PENDANAAI	N			5	KON			JML ANAK YG		JU	MLAH			JUNE	AH MENING	SAL		KEGI	ATAN IN	TEGRASI	PROG	RAM KE	
NO.	NAMA POSYANDU	JML KADER AKTIE							SWA DAYA		5	\perp	ĸ		0	N	MENGALAMI		IBU HAMIL		ASI	BAYI	ANAK BALITA (12 -		MELAHIR	NEAS	POS PAUD			JML	AKSEP	KET
			PRAIAMA	MADTA	PURMIN	MANUIR	A PRODUCE	^00	M ASYA RAK AT	DAINNEA	Jml (%) Jm	1 (%) Jml	(%)	Jml (%) BGM	JML	BUKU KIA	STIKER P4K	EKSKLUSIF	BATI	SP BULAN)	INC PAUL	KAN	NIFAS	PAUD	200	LAIN-LAIN	PUS	TORKE	
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(%)	(10)	(11)	(12) (1	13) (14	(15	(16)	(17)	(15) (13	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(25)	(21)	(25)	(29)	(30)	(21)	(32)	(22)	(24)	(25)
1														\Box																		
2																												<u> </u>				
5								_			\perp		\perp	\vdash	Ш	_		_										<u> </u>			\Box	
5											\perp		\bot	Щ.	Ш	_												<u> </u>			\Box	
6											\vdash		_	Ь.	Ш	\perp												<u></u> '			\sqcup	
								<u> </u>			\vdash	_ _	+	╙	ш	-		_										<u></u> —'			\vdash	
8			├──			_	-	├			\vdash		+	┈	Н	+		 —									├─	—′		<u> </u>	\vdash	
10								Ь—			\vdash		+	╙	ш	-		<u> </u>									Ь—	—'		<u> </u>	$\vdash \vdash$	
10						_	_	├			\vdash		+	⊢	Н	+		 —			-						⊢—	—'		_	\vdash	
						_	_	├			\vdash		+	┈	₩	+		 —							-	<u> </u>	├	—′		<u> — </u>	\vdash	
12						_	_	├			\vdash		+	┈	Н	+		 —			-	<u> </u>					⊢—	—'		<u> </u>	\vdash	
14			-			_	_	\vdash			\vdash		+	┈	Н	+		 			-				-		\vdash	—′		_	\vdash	
15			\vdash	\vdash		_	_	\vdash	\vdash	-	\vdash		+	┰	\vdash	+		 		-	\vdash	\vdash			-	\vdash	$\vdash \vdash$	—'		\vdash	$\vdash \vdash$	
15			\vdash			_	_	\vdash		_	\vdash	$-\vdash$	+	┰	\vdash	+		 —		\vdash	\vdash	 			-	 	\vdash	—'		\vdash	$\vdash \vdash$	
17			\vdash					\vdash	\vdash		\vdash	$-\vdash$	+	┰	\vdash	+		 		\vdash	-	\vdash			-	\vdash	\vdash			-	\vdash	
18			-	\vdash				\vdash			\vdash	-	+	\vdash	\vdash	-		 				\vdash			-	\vdash	\vdash	<u> </u>		-	\vdash	
19			\vdash	\vdash				\vdash			\vdash	-	+	┰	\vdash	+		 	-		-	\vdash			-	\vdash	\vdash	<u> </u>		\vdash	\vdash	
Ě			-					\vdash			\vdash	$\neg \vdash$	+	\vdash	\vdash	o	$\overline{}$	1			-	\vdash			-	\vdash	\vdash	<u> </u>		\vdash	\vdash	
20								l				-1		1	Ιl			l				l				l	l	'			ıl	, ,
\Box	JUNLAH							$\overline{}$				$\neg \vdash$	\top	\vdash	П	\neg											$\overline{}$	<u> </u>		$\overline{}$		

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E